



P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1307112309940001, tempat dan tanggal lahir Sopan Goduang, 23 September 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pematang Tebih, RT.002 RW.008, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, domisili elektronik pada alamat email just22pku@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
lawan

Termohon, NIK 1406114709970005, tempat dan tanggal lahir Tandun, 08 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tandun, RT.010 RW.004, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 12 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **162/04/XII/2014**, tertanggal 05-12-2014;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Tandun, RT.010 RW.004, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu selama 1.5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Pematang Tebih, RT.002 RW.008, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tandun, RT.001 RW.001, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu; (Sampai pisah rumah)

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, sebagaimana berikut:

- 3.1. Anak I, tanggal lahir 22-01-2015;
- 3.2. Anak II, tanggal lahir 02-07-2020;

Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- 4.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- 4.2. Termohon keras kepala dan melawan Ketika dinasehati oleh Pemohon;
- 4.3. Termohon suka berbohong kepada Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor : **162/04/XII/2014** tanggal 05 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Morses Nakori dan Termohon bernama Riska Rahayu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pernikahan Pemohon dan Termohon karena Saksi menjadi tetangga Keduanya sejak tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di Pematang Tebih, RT.002 RW.008, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tandun, RT.001 RW.001, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dengan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, namun menurut cerita teman-teman Termohon berselingkuh;
- Bahwa sejak Februari 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian antara keluarga Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pematang Tebih, RT.002 RW.008, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tandun, RT.001 RW.001, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tinggal di Ujung Batu sejak bulan Februari 2023, dan itu Pemohon dan Termohon masih di Ujung Batu, namun sebulan

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Pemohon dan Termohon pindah ke Tandun, selama itu Saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Talak adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan saksi 2 orang, yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan untuk syarat materiil yang terbukti sebagai berikut, bahwa :

- Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pematang Tebih, RT.002 RW.008, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tandun, RT.001 RW.001, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tidak diketahui sejak kapan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Tidak diketahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Tidak diketahui secara pasti kapan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Tidak diketahui perdamaian keluarga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Dimana kesaksian tersebut harus diperoleh dari penglihatan, pendengaran saksi sendiri bukan dari cerita orang lain, maka Majelis Hakim mengkategorikan keterangan tersebut kedalam keterangan *Testimonium de auditu* dan *Unus testis nullus testis* karenanya harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Tidak diketahui sejak kapan Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



3. Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
4. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pematang Tebih, RT.002 RW.008, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tandun, RT.001 RW.001, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Tidak diketahui sejak kapan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
7. Tidak diketahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Tidak diketahui secara pasti kapan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
9. Tidak diketahui perdamaian keluarga antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang telah dipertimbangkan di atas, maka tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak diketahui perdamaian atau mendudukan untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan tidak terjadi perceraian, padahal berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 35, jika terjadi perkecokan dan perselisihan di rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru damai (*hakam*) dari kalangan keluarga Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Hal ini sebagaimana ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa ayat 35);

Dengan demikian, walaupun Pemohon bersih kukuh ingin bercerai dengan Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dipandang tidak terbukti, sehingga permohonan cerai talak Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh Liza, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H., dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Liza, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp230.000,00

Terbilang: (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)